

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

*Bismillahirrahmaanirrahiim,*

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 telah tersusun. Laporan ini kami buat sebagai bentuk tanggung jawab kami atas kewajiban yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Laporan ini setidaknya memuat gambaran umum kebijakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, gambaran pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, hingga rekomendasi tindak lanjut pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

*Alhamdulillah*, atas dukungan banyak pihak kami dapat mengimplementasikan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Tahun 2018 dan 2019 kami memperoleh penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi Informatif dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Tidak hanya itu, kami juga melaksanakan kewajiban pembinaan dan pengawasan terhadap PPID Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Barat melalui berbagai kegiatan seperti rapat, seminar, *workshop*, *Focus Group Discussion* (FGD), hingga Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam bingkai Forum Koordinasi PPID (FKPPID) Pemerintah Daerah tingkat Provinsi. Namun meskipun begitu, kami menyadari masih banyak kekurangan dalam implementasi agenda keterbukaan informasi publik ini. Untuk itu, kami senantiasa terbuka menerima saran dan kritik yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi kami di masa-masa yang akan datang.

Semoga apa yang telah dilakukan, menjadi amal ibadah dan setiap langkah dalam pelaksanaan kegiatan diridhoi oleh Allah SWT.

BANDUNG, MEI 2020

**ASISTEN ADMINISTRASI**

Selaku

**ATASAN PPID UTAMA PROVINSI JAWA BARAT,**

Ttd.

**Dr. H. DUDI SUDRADJAT ABDURACHIM, MT.**

Pembina Utama

NIP. 19610924 198603 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GAMBAR..... iv

A. LATAR BELAKANG ..... 1

B. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PPID PROVINSI JAWA BARAT ..... 3

1) Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi PPID Provinsi Jawa Barat..... 3

2) Program dan Kegiatan PPID Utama Provinsi Jawa Barat..... 7

*Workshop, Seminar, dan Bimbingan Teknis PPID*..... 7

*Pembinaan Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FKPPID) Pemerintah Daerah di Jawa Barat*..... 11

*Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (Monev TPA) Badan Publik di Jawa Barat* ..... 14

*Partisipasi PPID Utama Provinsi Jawa Barat dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019*..... 20

3) Inovasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Perluasan Akses Informasi Publik ..... 23

    a. Temu Pemimpin untuk Aspirasi Masyarakat Jawa Barat (TEPAS JABAR)..... 23

    b. Jabar Punya Informasi (JAPRI) ..... 25

    c. Desa Digital dan Sapawarga..... 26

    d. Samsat Mobile Juara (SAMBARA) ..... 27

    e. Jabar Open Data ..... 32

    f. Jabar Saber Hoaks ..... 33

    g. West Java Network (WJN) ..... 35

C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK ..... 35

*Rekapitulasi Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik*..... 36

D. TANTANGAN DAN HAMBATAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK ..... 42

E. REKOMENDASI PENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK..... 43

F. PENUTUP..... 43



## DAFTAR TABEL

|                |                                                                                                                                                |    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 1</b> | Indikator Penilaian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Transparansi, Patisipasi dan Akuntabilitas Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2019 ..... | 17 |
| <b>Tabel 2</b> | Matriks Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat .....                                                | 22 |
| <b>Tabel 3</b> | Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik kepada PPID Utama Provinsi Jawa Barat .....                                                           | 37 |
| <b>Tabel 4</b> | Rekapitulasi Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.....                                                    | 38 |



## DAFTAR GAMBAR

|                  |                                                                                                                                                                                                      |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 1</b>  | Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Utama Provinsi Jawa Barat .....                                                                                               | 5  |
| <b>Gambar 2</b>  | Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu Provinsi Jawa Barat .....                                                                                            | 6  |
| <b>Gambar 3</b>  | Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat .....                                                                                        | 9  |
| <b>Gambar 4</b>  | Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat .....                                                                                        | 10 |
| <b>Gambar 5</b>  | Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Front Office Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat .....                                                                                                        | 10 |
| <b>Gambar 6</b>  | Dokumentasi Kegiatan Gathering PPID Kabupaten/ Kota di Jawa Barat .....                                                                                                                              | 12 |
| <b>Gambar 7</b>  | Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi PPID Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat .....                                                                                                                       | 13 |
| <b>Gambar 8</b>  | Dokumentasi Kegiatan Gathering PPID Kabupaten/ Kota di Jawa Barat .....                                                                                                                              | 14 |
| <b>Gambar 9</b>  | Dokumentasi Kegiatan Piala Humas Jabar – Penyerahan Penghargaan kepada peraih capaian tertinggi Monitoring dan Evaluasi Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Badan Publik di Jawa Barat ..... | 19 |
| <b>Gambar 10</b> | Dokumentasi Penerimaan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 .....                                                                                                                  | 22 |
| <b>Gambar 11</b> | Dokumentasi Kegiatan Temu Pimpinan untuk Aspirasi Masyarakat Jawa Barat (TEPAS JABAR) .....                                                                                                          | 24 |
| <b>Gambar 12</b> | Dokumentasi Kegiatan Jabar Punya Informasi (JAPRI) .....                                                                                                                                             | 26 |



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2019**

**A. LATAR BELAKANG**

Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap Badan Publik di Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut Undang-undang KIP). Undang-undang ini lahir atas pertimbangan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Kemudian hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Disamping itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dengan adanya undang-undang ini, maka agenda keterbukaan informasi publik memiliki kedudukan hukum yang kuat dan mengakibatkan seluruh elemen Negara terikat oleh aturan-aturan yang terkandung di dalamnya.

Undang-undang KIP mengatur hak dan kewajiban Badan Publik selaku penguasa informasi dan pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan Negara serta hak dan kewajiban masyarakat, baik individu maupun kelompok, selaku pengguna informasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Undang-undang KIP, Pemerintah Republik Indonesia (RI) menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kedua aturan ini memberi kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam hal pengelolaan dan akses informasi sekaligus mendorong komitmen yang kuat di antara para pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita tersebut di atas.

Terkait dengan komitmen tersebut, dalam urusan Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi

dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Sementara fungsi teknis pelaksanaan Undang-undang KIP dimandatkan kepada Komisi Informasi sebagaimana tercantum dalam BAB VII Undang-undang KIP. Komisi Informasi memiliki legitimasi untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan Undang-undang KIP, sehingga mengeluarkan beberapa aturan yang mengikat seluruh Badan Publik, termasuk Pemerintah Daerah, dalam penerapan Undang-undang KIP tersebut. Adapun peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Komisi Informasi diantaranya yaitu; 1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan 3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Penerapan Undang-undang KIP di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sendiri dilaksanakan sejak tahun 2010 melalui Keputusan Gubernur Nomor 489/Kep.487-Diskominfo/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Keputusan ini direvisi/ disesuaikan setelah muncul Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Keputusan Gubernur Nomor 042/Kep.665-Humasprotum/2014 Tahun 2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan PPID di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Keputusan Gubernur tersebut di atas kembali disesuaikan pada Tahun 2017 lalu melalui Keputusan Gubernur Nomor 042/Kep.175-Humaspro/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Perubahan terakhir ini dipengaruhi oleh perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat serta kebutuhan akan penguatan payung hukum dalam pembagian tugas antara PPID Utama dan PPID Pembantu di Provinsi Jawa Barat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017. Dalam Keputusan Gubernur terakhir dimandatkan agar seluruh Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat menunjuk

pejabat struktural di lingkungannya sebagai PPID Pembantu melalui Surat Keputusan pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD masing-masing.

## **B. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PPID PROVINSI JAWA BARAT**

### **1) Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi PPID Provinsi Jawa Barat**

Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi merupakan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang digagas oleh Gubernur, Dr. H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D., sejak awal menjabat. Visi tersebut merupakan inti dari orientasi nilai pembangunan Provinsi Jawa Barat yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

- (1) Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
- (2) Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;
- (3) Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
- (4) Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; serta
- (5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dalam konteks keterbukaan informasi publik, nilai yang terkandung dalam misi kelima merupakan fokus kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat. Aspek kolaborasi menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan diperlukan, salah satunya dengan membuka ruang bagi publik untuk mengakses informasi publik agar terjadi interaksi dan timbal balik gagasan dari masyarakat.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, mulai Tahun 2017 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penyesuaian payung hukum guna menyelenggarakan keterbukaan informasi publik yang sesuai aturan pemerintah pusat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 042/Kep.175-

Humaspro/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Keputusan yang ditetapkan Tanggal 1 Maret 2017 ini membagi struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) menjadi dua, yaitu PLID Utama dan PLID Pembantu. PLID Utama terdiri dari Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan PPID Utama, dan PPID Utama. Pembina adalah Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengarah adalah Sekretaris Daerah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari Asisten Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, seluruh Staf Ahli Gubernur, Kepala Perangkat Daerah, Biro dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Komisaris pada BUMD. Atasan PPID Utama melekat pada jabatan Asisten Daerah Bidang Administrasi.

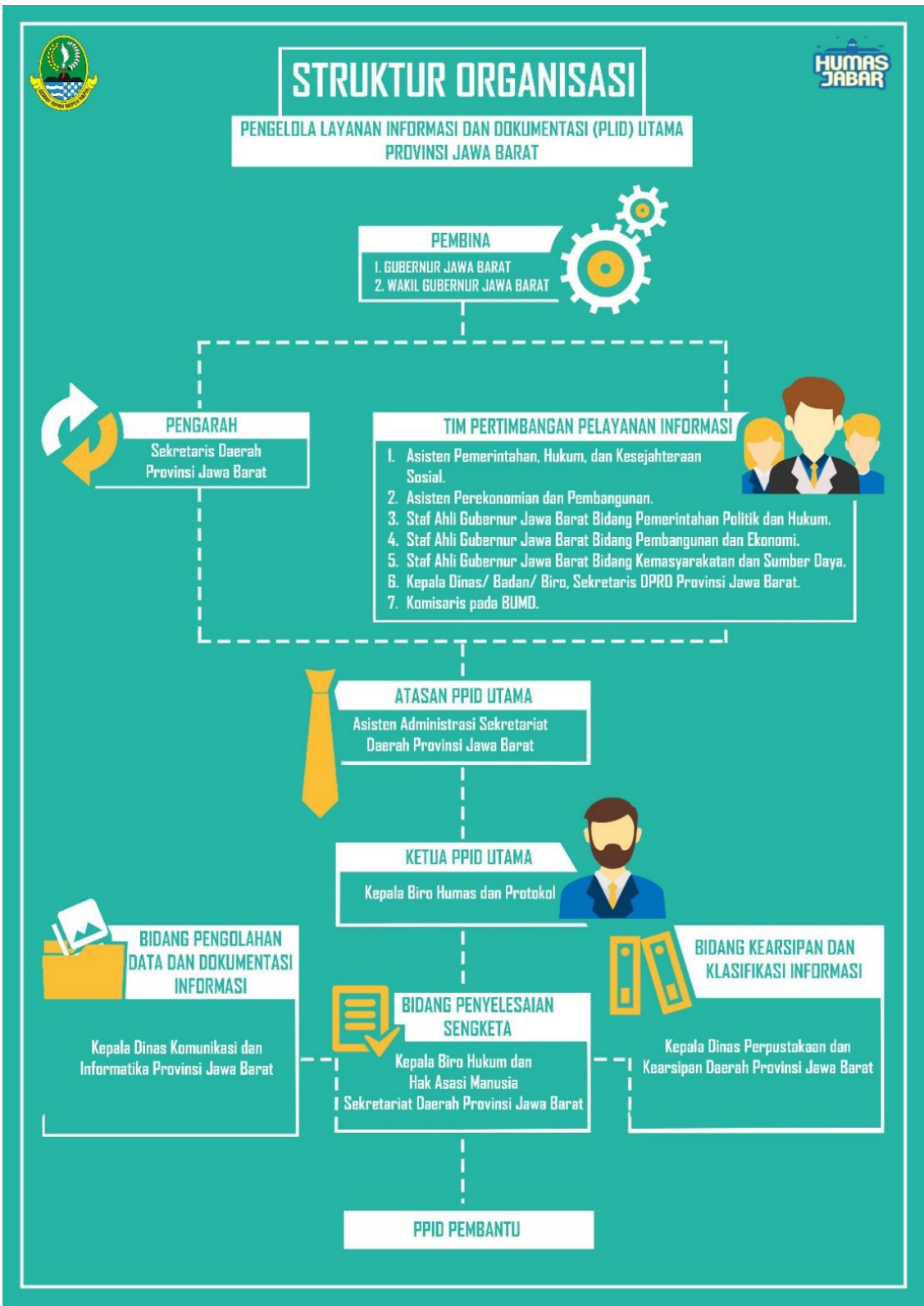
Kemudian PPID Utama sendiri terdiri dari 4 Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah selaku Bidang Kearsipan dan Klasifikasi Informasi, Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah selaku Bidang Penyelesaian Sengketa, serta Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah selaku Ketua PPID Utama.

Sementara itu, PLID Pembantu terdiri dari Atasan PPID Pembantu, Ketua PPID Pembantu, dan 4 (empat) bidang pendukung yaitu Bidang Pendukung Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitas Sengketa Informasi. Atasan PPID Pembantu adalah Kepala Dinas/ Badan/ Biro, dan Sekretaris DPRD yang juga merupakan bagian dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dalam Struktur PLID Utama. Kemudian Ketua PPID Pembantu melekat pada jabatan struktural baik di lingkup Perangkat Daerah maupun Biro. Ketua PPID Pembantu pada Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) dijabat oleh Sekretaris Dinas/ Badan, Ketua PPID Pembantu pada Sekretariat DPRD dijabat oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD, dan Ketua PPID Pembantu pada Biro di lingkungan Sekretariat Daerah dijabat oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan Biro.

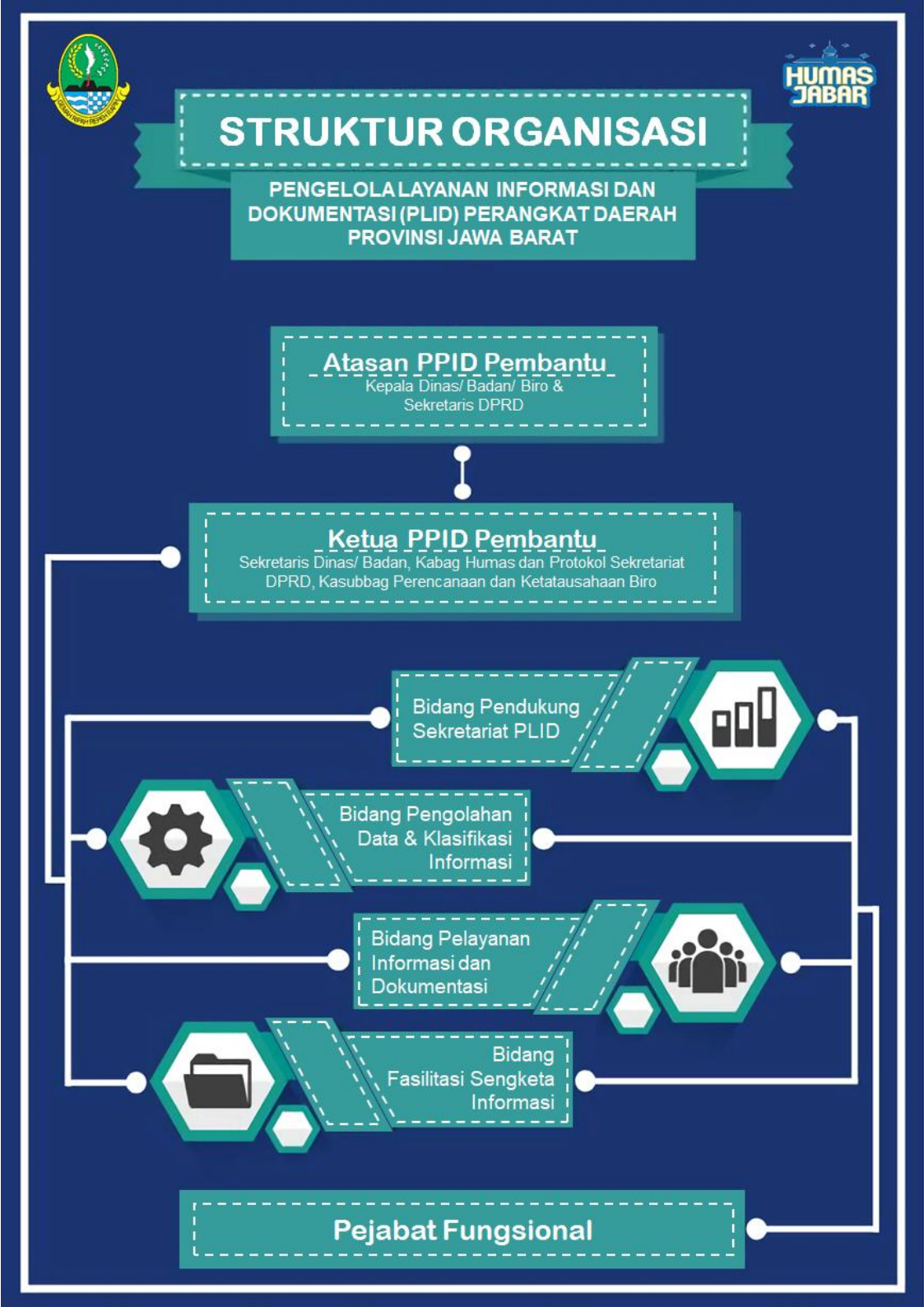
Dalam menjalankan fungsi teknis, PPID Utama berperan dalam proses konsultasi, koordinasi serta evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, disamping berkoordinasi dengan Atasan PPID masing-masing. PPID

Utama dan Pembantu juga berkoordinasi dengan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, baik sebagian ataupun seluruhnya, dalam proses pengklasifikasian informasi, utamanya proses penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Untuk lebih memahami struktur PLID pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, di bawah ini adalah gambar Struktur Organisasi PLID Utama dan Pembantu.



Gambar 1  
Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Utama Provinsi Jawa Barat



**Gambar 2**  
Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu Provinsi Jawa Barat

PPID Utama dan PPID Pembantu memiliki kewenangan untuk mengelola dan melayani informasi publik secara mandiri, namun tetap saling berkoordinasi dalam hal pelaporan layanan informasi publik. PPID Pembantu melaporkan kepada Atasan PPID Pembantu dan PPID Utama, sementara PPID Utama melaporkan kepada Atasan PPID Utama. PPID Utama dan PPID Pembantu juga berkoordinasi dalam proses pelayanan informasi publik, penyusunan dan

pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), serta Uji Konsekuensi untuk menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Dalam hal pelayanan permohonan informasi, PPID Utama selalu berkoordinasi dengan PPID Pembantu karena PPID Utama tidak menghimpun seluruh dokumen informasi dari seluruh PPID Pembantu, kecuali dokumen informasi yang dimohon merupakan dokumen informasi yang sudah dipublikasikan. Begitu pula ketika PPID Pembantu mendapat permohonan informasi namun dokumen informasi dimaksud tidak dibawah kewenangannya, maka PPID Pembantu berkoordinasi dengan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Perangkat Daerah lain yang menguasai dokumen informasi dimaksud. Pada dasarnya, dokumen informasi disimpan, disediakan dan didokumentasikan oleh masing-masing PPID Pembantu sesuai dengan kaidah pengelolaan kearsipan yang berlaku.

Disamping pelaporan dan layanan informasi publik berdasarkan permohonan, PPID Provinsi Jawa Barat juga memberikan layanan informasi dengan menyampaikan/ mengumumkan informasi publik secara berkala terkait program, kegiatan, hingga capaian pembangunan melalui berbagai kanal informasi dan komunikasi yang dimiliki. Beberapa kanal yang digunakan yaitu *website* (dengan situs [www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id), [www.humas.jabarprov.go.id](http://www.humas.jabarprov.go.id), [www.ppid.jabarprov.go.id](http://www.ppid.jabarprov.go.id), dan *website* masing-masing Perangkat Daerah), media sosial ([www.instagram.com/humas\\_jabar](https://www.instagram.com/humas_jabar), [www.twitter.com/humasjabar](https://www.twitter.com/humasjabar), [www.twitter.com/ppidprovjabar](https://www.twitter.com/ppidprovjabar), dan media sosial masing-masing Perangkat Daerah), majalah (Majalah Gedung Sate, Warta Bappeda, Info SDA, dan lain sebagainya), media luar ruang hingga distribusi informasi/ berita (*press release*) kepada media massa.

## 2) Program dan Kegiatan PPID Utama Provinsi Jawa Barat

### ***Workshop, Seminar, dan Bimbingan Teknis PPID***

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, PPID Utama memiliki tugas melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu, yang dalam hal ini PPID pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat. Kemudian PPID Utama juga

diamanatkan untuk melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai dengan kebutuhan. Biro Humas dan Protokol selaku PPID Utama memahami bahwa hal tersebut dimaksudkan agar PPID di internal Badan Publik dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang baik sehingga proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

PPID Utama Provinsi Jawa Barat berkepentingan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut di atas. Namun dalam perjalanannya, pelayanan informasi kepada publik sering terhambat karena belum maksimalnya kualitas pengelolaan informasi publik. Hal ini tercermin saat proses pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan proses penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) milik masing-masing Perangkat Daerah. PPID pada Perangkat Daerah belum secara utuh memahami bagaimana memilah jenis informasi yang dikuasai agar tersusun DIP dan DIK yang benar-benar berkualitas sehingga hasilnya belum sepenuhnya sesuai harapan. Kemudian kami menemukan bahwa sebagian PPID pada Perangkat Daerah masih belum memahami bagaimana menyikapi permohonan informasi dari individu/ kelompok masyarakat yang mengaku mewakili Organisasi Kemasyarakatan dan/ atau Perusahaan Pers, meminta dokumen anggaran, kontrak pengadaan barang-jasa, dan lain sebagainya, dengan tujuan melaksanakan fungsi pengawasan publik. PPID sering kebingungan untuk menyikapinya karena khawatir dengan kredibilitas pemohon, baik dalam hal pribadi pemohonnya, Organisasi Kemasyarakatan dan/ atau Perusahaan Pers yang diwakilinya, maupun tujuan permohonan dan penggunaan informasi publiknya.

Oleh karena itu, untuk mengakomodir kebutuhan PPID dalam meningkatkan wawasan maupun kecakapan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, kami telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia seperti *workshop*, seminar dan bimbingan teknis. Rapat Koordinasi PPID di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada semester pertama Tahun 2019 dilaksanakan pada Tanggal 26-28 Maret 2019 di Kabupaten Bandung. Kegiatan ini mengundang pejabat struktural Perangkat Daerah dan BUMD yang sudah ditunjuk sebagai Ketua PPID Pembantu dan bersama-sama melakukan evaluasi kinerja PPID selama Tahun 2018. Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi PPID Pembantu untuk berbagi

pengalaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses pengelolaan, pelayanan permohonan, hingga penyelesaian sengketa informasi publik. Kemudian untuk menambah wawasan PPID mengenai perkembangan isu keterbukaan informasi publik, kami juga mengundang sejumlah narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat serta Akademisi dari STIKOM Bandung, Dr. Dedy Djamaluddin Malik, M.Si. Dalam kesempatan yang sama, kami bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menyampaikan rencana penyelenggaraan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Badan Publik (Monev TPA) di lingkup Perangkat Daerah dan BUMD.



**Gambar 3**  
Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi PPID Pembantu Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Bandung, 26-28 Maret 2019

Di semester kedua Tahun 2019, kami kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi bersama PPID Pembantu Perangkat Daerah dan BUMD pada Tanggal 13-14 Agustus 2019 di Kabupaten Bandung. Kegiatan ini dimaksudkan agar PPID Pembantu Perangkat Daerah dan BUMD Utama di Jawa Barat dapat memperbaiki kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik, serta meningkatkan wawasan mengenai perkembangan isu keterbukaan informasi publik. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik baik melalui mekanisme permohonan maupun pengumuman serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel di wilayah Jawa Barat.



**Gambar 4**  
Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Bandung, 13-14 Agustus 2019

Di hari berikutnya, kami melakukan kegiatan bimbingan teknis bagi para petugas *Front Office* di Perangkat Daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di garis depan agar terwujud pelayanan yang prima. Agenda ini juga merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Humas dan Keprotokolan selaku PPID Utama Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan pemerintahan daerah di Jawa Barat yang akuntabel dan transparan yang sesuai dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk melengkapi kegiatan, kami juga mengundang sejumlah narasumber dari unsur akademisi/ pakar dan praktisi.



**Gambar 5**  
Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis *Front Office* Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Bandung, 14-15 Agustus 2019

## ***Pembinaan Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FKPPID) Pemerintah Daerah di Jawa Barat***

Berdasarkan Pasal 7 dan 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur diamanatkan agar menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota sebagai wakil pemerintah pusat. Kemudian dalam kerangka Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintah provinsi melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FKPPID) yang terdiri dari seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi masing-masing. Disamping itu, Permendagri tersebut mengamanatkan bahwa pembinaan dan pengendalian penataan PLID kabupaten/ kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, salah satunya dengan melakukan monitoring dan evaluasi.

Berkaitan dengan kepentingan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Humas dan Keprotokolan bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat bermaksud untuk membangun jejaring komunikasi dan koordinasi seluruh kabupaten/ kota di wilayah Jawa Barat serta menyampaikan rencana kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Badan Publik di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Agenda tersebut merupakan salah satu upaya kami untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah di Jawa Barat yang transparan, partisipatif, dan akuntabel sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Pelayanan Publik. Untuk itulah di semester pertama Tahun 2019 kami menyelenggarakan kegiatan *Gathering* PPID Kabupaten/ Kota yang merupakan agenda pertemuan rutin FKPPID di Jawa Barat.

Kegiatan ini merupakan agenda lanjutan pembentukan Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat yang telah kami inisiasi Tahun 2018 lalu. Sebelumnya, kami telah melaksanakan rangkaian rapat FKPPID di 4 (empat) wilayah, dan membagi 27 (dua puluh tujuh) kabupaten/ kota berdasarkan lingkup kewilayahan Provinsi Jawa Barat. Kali ini kami mengundang seluruh PPID Kabupaten/ Kota secara bersamaan untuk membahas kelanjutan pembentukan FKPPID, sekaligus mensosialisasikan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Transparansi,

Partisipasi dan Akuntabilitas Badan Publik di wilayah Provinsi Jawa Barat, bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Maksud dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan fungsi kelembagaan PPID pada kabupaten/ kota di Jawa Barat sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabel dan transparan. Adapun tujuannya adalah:

1. Membentuk Forum Koordinasi antar PPID Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Mendiskusikan permasalahan yang dialami oleh PPID provinsi, kabupaten dan kota;
3. Membuat kesepakatan dan solusi terkait permasalahan dimaksud; dan
4. Mengevaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, serta pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat.



**Gambar 6**  
**Dokumentasi Kegiatan *Gathering* PPID Kabupaten/ Kota di Jawa Barat**  
**Bandung, 27-28 Maret 2019**

Di pertengahan Tahun 2019, kami mengadakan rapat koordinasi FKPPID di Kabupaten Pangandaran pada Tanggal 30 Juli hingga 1 Agustus 2019. Kegiatan ini dimaksudkan agar PPID Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat dapat memperbaiki kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik, serta meningkatkan wawasan mengenai perkembangan isu keterbukaan informasi publik. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk:

1. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota baik melalui mekanisme permohonan maupun pengumuman;

2. Menggali hubungan antara isu Keterbukaan Informasi Publik dengan Kebebasan Pers dan fungsi pengawasan publik;
3. Mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel di wilayah Jawa Barat.

Dalam kegiatan ini kami menghadirkan 3 narasumber yang memaparkan sejumlah materi, yaitu mengenai kaitan antara Keterbukaan Informasi dan Kebebasan Pers, Standar Kualitas Pelayanan Informasi Publik bagi Pemerintah Daerah, serta Inovasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Narasumber yang hadir yaitu perwakilan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandung, perwakilan Staf Ahli dari Komisi Informasi Pusat, serta akademisi/ praktisi komunikasi.



**Gambar 7**  
Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi PPID Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat  
Pangandaran, 30 Juli-1 Agustus 2019

*Gathering* PPID Kabupaten/ Kota kami selenggarakan kedua kalinya pada Tanggal 27-28 November 2019 di Kabupaten Bandung. Kegiatan ini dimaksudkan agar PPID Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat dapat memperbaiki kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik, serta meningkatkan wawasan mengenai perkembangan isu keterbukaan informasi publik. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melalui penyampaian materi mengenai perbaikan tata kerja PPID serta kegiatan permainan/ simulasi;
2. Mengekspos penyelesaian kasus sengketa informasi publik terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat guna meminimalisir potensi pengajuan sengketa di tahun-tahun mendatang;

3. Mengembangkan wawasan PPID Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang melingkupi hak-hak konstitusional dan perspektif publik dalam mendapatkan layanan atau akses informasi publik; dan
4. Mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel di wilayah Jawa Barat.

Dalam kesempatan ini kami mengundang perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan Evaluasi Pengorganisasian Tata Kerja PPID Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengingat akan ada revisi Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 yang didalamnya memuat kelembagaan PPID. PPID Kabupaten/ Kota juga mengikuti *workshop* pengklasifikasian informasi publik untuk melatih bagaimana mengklasifikasikan informasi publik, utamanya informasi yang dikecualikan.



Gambar 8  
Dokumentasi Kegiatan *Gathering* PPID Kabupaten/ Kota di Jawa Barat  
Bandung, 27-29 November 2019

### ***Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (Monev TPA) Badan Publik di Jawa Barat***

Rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sudah secara rutin dilaksanakan sejak Tahun 2013 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Secara bertahap Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring terhadap penerapan 4 kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik, yaitu kewajiban mengumumkan informasi publik, kewajiban menyediakan informasi publik setiap saat, kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID),

serta kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik.

Di Tahun 2019, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Humas dan Keprotokolan kembali melakukan kegiatan monev penerapan UU KIP di Jawa Barat. Namun untuk tahun ini, kegiatan monev juga menilai pengelolaan pengaduan pelayanan publik sehingga dinamakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (Monev TPA). Kami menilai pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah memiliki nilai strategis. Dalam era otonomi daerah yang memberikan sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintah kepada Pemerintah Daerah, penerapan transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas peran serta masyarakat yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Maksud dari diselenggarakannya kegiatan Monev TPA yaitu untuk mendorong percepatan penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat. Adapun tujuannya yaitu:

1. Memetakan penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkup PPID Pembantu Provinsi Jawa Barat;
2. Menyusun peringkat kelengkapan pemenuhan kewajiban oleh PPID Pembantu Provinsi Jawa Barat;
3. Mendapatkan masukan terhadap pengembangan program percepatan penerapan Keterbukaan Informasi Publik di lingkup PPID Pembantu Provinsi Jawa Barat; dan
4. Mendapatkan masukan bagi peningkatan peran PPID Utama Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu maupun pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah dan BUMD Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Di samping itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari proses peningkatan peran PPID Utama Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, yaitu melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan

monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu. Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 juga mewajibkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Diharapkan upaya tersebut dapat mendukung kesinambungan penerapan UU KIP di Provinsi Jawa Barat secara sistematis.

Kemudian melalui kegiatan ini, kami ingin memetakan bagaimana kondisi keterbukaan dan pelayanan informasi publik di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat. Hal ini tentunya demi meningkatkan komitmen dan keterlibatan seluas-luasnya Badan Publik sebagai penyelenggara negara. Lebih jauh lagi, monitoring dan evaluasi ini dapat memberikan gambaran mengenai potensi dan hambatan yang dihadapi Badan Publik dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas, termasuk dukungan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkannya.

Monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat didasarkan pada pemenuhan kewajiban oleh Badan Publik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang meliputi 5 kriteria, yaitu:

1. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat.
3. Kelengkapan pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
4. Kelengkapan penyusunan Standar Prosedur Operasional pelayanan informasi publik.
5. Kelengkapan penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik.

Adapun indikator Monitoring dan Evaluasi seluruhnya didasarkan pada kewajiban yang diamanahkan oleh peraturan perundangan mengenai keterbukaan informasi. Jumlah indikator yang digunakan untuk memeriksa kelengkapan pemenuhan kewajiban di setiap kriteria penilaian adalah:

| No | Kewajiban                                                                                       | Jumlah indikator penilaian |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala      | 24 Indikator               |
| 2. | Kewajiban menyediakan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat                        | 54 Indikator               |
| 3. | Kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) | 8 Indikator                |
| 4. | Kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik                | 18 Indikator               |
| 5. | Kewajiban menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik                                           | 21 Indikator               |

**Tabel 1**  
**Indikator Penilaian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2019**

Penilaian Monev dilakukan oleh Tim Independen Penilai Pelaksanaan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Badan Publik di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Tim ini ditunjuk melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.05/Kep.454-Humaspro/2019 yang terdiri dari Dr. Dedy Djamiluddin Malik, M.Si. (Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung) selaku ketua sekaligus anggota tim, Prof. Dr. Hj. Atie Rachmiate, M.Si. (Dewan Pakar Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Pusat), Santi Indra Astusi, S.Sos., M.Si. (Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung), Maulana Yudiman (Praktisi Komunikasi), serta Rizki Estrada (Perkumpulan Inisiatif).

Berdasarkan penilaian yang berlangsung sejak Maret hingga Agustus 2020, didapatkan hasil peringkat 3 besar sebagai berikut:

**Kategori Keterbukaan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**

1. Kota Bekasi, dengan persentase kelengkapan sebesar 72,65%
2. Kab. Bandung, dengan persentase kelengkapan sebesar 60,75%
3. Kota Bandung, dengan persentase kelengkapan sebesar 59,32%

**Kategori Pengelolaan Pengaduan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**

1. Kota Bandung, dengan persentase kelengkapan sebesar 75,00%
2. Kab. Karawang, dengan persentase kelengkapan sebesar 73,33 %
3. Kab. Sumedang, dengan persentase kelengkapan sebesar 70,00 %

#### Kategori Keterbukaan Informasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Badan Pendapatan Daerah, dengan persentase kelengkapan sebesar 64,02%
2. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, dengan persentase kelengkapan sebesar 63,57%
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan persentase kelengkapan sebesar 58,66%

#### Kategori Pengelolaan Pengaduan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan persentase kelengkapan sebesar 65,00%
2. Badan Pendapatan Daerah, dengan persentase kelengkapan sebesar 55,00 %
3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan persentase kelengkapan sebesar 53,33 %

#### Kategori Keterbukaan Informasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat

1. PT. BPB Jawa Barat dan Banten, Tbk., dengan persentase kelengkapan sebesar 65,00%
2. PT. Jasa Sarana, dengan persentase kelengkapan sebesar 41,25%
3. PT. Jamkrida Jabar, dengan persentase kelengkapan sebesar 35,00%

#### Kategori Keterbukaan Informasi Instansi Vertikal Provinsi Jawa Barat

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, dengan persentase kelengkapan sebesar 72,63% (Ibu Yuni – 08179216424)
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, dengan persentase kelengkapan sebesar 61,05%
3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dengan persentase kelengkapan sebesar 46,32%

#### Kategori Keterbukaan Informasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

##### Kabupaten/ Kota

1. KPUD Kota Bekasi, dengan persentase kelengkapan sebesar 50,53%
2. KPUD Kota Depok, dengan persentase kelengkapan sebesar 42,11%
3. KPUD Kabupaten Garut, dengan persentase kelengkapan sebesar 37,89%

#### Kategori Keterbukaan Informasi Partai Politik di Jawa Barat

1. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, dengan persentase kelengkapan sebesar 50,00%

2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat, dengan persentase kelengkapan sebesar 35,00%
3. Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Jawa Barat, dengan persentase kelengkapan sebesar 35,00%

Catatan untuk hasil penilaian Kategori Keterbukaan Informasi Partai Politik, kelengkapan indikator penilaian DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Barat secara kuantitatif sama dengan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, namun secara kualitatif Tim Penilai Independen menilai bahwa beberapa indikator penilaian yang belum sepenuhnya dilengkapi oleh situs resmi Dewan Pimpinan Wilayah, melainkan merujuk pada situs resmi Dewan Pimpinan Pusat, menjadi kekurangan DPW Partai NasDem.



**Gambar 9**  
**Dokumentasi Kegiatan Piala Humas Jabar – Penyerahan Penghargaan kepada peraih capaian tertinggi Monitoring dan Evaluasi Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Badan Publik di Jawa Barat Bandung, 27-29 November 2019**

Penghargaan terhadap peraih capaian tertinggi diberikan dalam acara Piala Humas Jabar yang diselenggarakan Tanggal 9 Agustus 2019 di Bandung. Hasil dari kegiatan monev ini merupakan bahan yang berharga bagi pemerintah maupun Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan program dan kerjasama dalam rangka percepatan penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan keterbukaan informasi di Jawa Barat pada umumnya.

## **Partisipasi PPID Utama Provinsi Jawa Barat dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019**

Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, yaitu:

- 1) Tahap Sosialisasi Monev yang dilaksanakan pada Tanggal 20 Agustus 2019 di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
- 2) Tahap Pengisian dan Pengembalian Self Assessment Questionnaire (SAQ) secara *online* melalui situs [e-monev.komisiinformasi.go.id](http://e-monev.komisiinformasi.go.id) yang dilaksanakan mulai Tanggal 27 Agustus 2019 hingga Tanggal 20 September 2019, namun kemudian diperpanjang hingga Tanggal 30 September 2019;
- 3) Tahap Verifikasi SAQ oleh Tim Monev Komisi Informasi (KI) Pusat dilaksanakan selama Bulan September 2019 saat pengisian kuesioner masih berlangsung, hingga awal bulan Oktober 2019; dan
- 4) Tahap Presentasi (untuk Badan Publik yang mengisi SAQ) dilaksanakan pada Tanggal 17 Oktober 2019 di Jakarta.

SAQ Monev menitikberatkan pada 4 (empat) indikator. Masing-masing indikator mengandung jumlah poin maksimal yang apabila dijumlahkan yaitu sebesar 200 poin. Adapun indikator dan jumlah poin maksimalnya adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator Pengembangan *Website*, dengan jumlah poin maksimal sebesar 40 poin;
- 2) Indikator Pengumuman Informasi Publik, dengan jumlah poin maksimal sebesar 60 poin;
- 3) Indikator Pelayanan Informasi Publik, dengan jumlah poin maksimal sebesar 50 poin; dan
- 4) Indikator Penyediaan Informasi Publik, dengan jumlah poin maksimal sebesar 50 poin.

Indikator 1 (satu) dan 2 (dua) merupakan Komponen Penilaian Pertama yang menyumbang besaran persentase nilai sebesar 30% dari total keseluruhan penilaian. Komponen pertama ini diverifikasi oleh Tim Monev KI Pusat dengan melihat langsung *website* resmi Badan Publik. Kemudian indikator 3 (tiga) dan 4 (empat) merupakan Komponen Penilaian Kedua yang menyumbang besaran persentase nilai sebesar 40% dari total keseluruhan penilaian. Komponen kedua diverifikasi oleh Tim Monev berdasarkan Data Dukung yang diserahkan bersamaan dengan pengembalian SAQ kepada Tim Monev KI Pusat. Terakhir,

Komponen Penilaian Ketiga dilihat saat Badan Publik yang mengisi dan mengembalikan SAQ melakukan presentasi di hadapan Juri. Komponen ketiga ini menyumbang besaran persentase nilai sebesar 30% dari total keseluruhan penilaian.

Untuk tahun ini, metode penilaian Monev tidak mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik, melainkan berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Nomor 03/KEP/Ketua-KIP/III/2018. Apabila di tahun-tahun sebelumnya penilaian hanya didasarkan pada pengisian dan pengembalian SAQ sehingga Monev bersifat *voluntary*, tahun ini penilaian Monev bersifat *mandatory*. Artinya seluruh Badan Publik tetap diberi penilaian oleh KI Pusat meskipun Badan Publik bersangkutan tidak mengisi dan mengembalikan SAQ. Penilaian tersebut didasarkan pada Komponen Penilaian Pertama, yaitu Indikator Pengembangan *Website* dan Indikator Pengumuman Informasi Publik. Penilaian dapat diberikan karena Tim Monev bisa menilai dengan memantau *website* seluruh Badan Publik. Sementara itu, Badan Publik yang mengisi dan mengembalikan SAQ, penilaiannya juga didasarkan pada Komponen Penilaian Kedua yaitu Indikator Pelayanan Informasi Publik dan Indikator Penyediaan Informasi Publik, serta Komponen Penilaian Ketiga saat melakukan Presentasi.

Meskipun seluruh Badan Publik tingkat nasional diberi penilaian oleh KI Pusat, penganugerahan yang diberikan Komisi Informasi tahun ini hanya diberikan kepada Badan Publik yang memenuhi kualifikasi dengan capaian nilai terbaik sebagai Badan Publik Informatif, Badan Publik Menuju Informatif dan Badan Publik Cukup Informatif. Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 06/KEP/KIP/X/2018. Adapun kualifikasi dan rentang nilai yang diberikan oleh KI Pusat adalah sebagai berikut:

- 1) Informatif dengan nilai antara 90 sampai 100;
- 2) Menuju Informatif dengan nilai antara 80 sampai 89,9;
- 3) Cukup Informatif dengan nilai antara 60 sampai 79,9;
- 4) Kurang Informatif dengan nilai antara 40 sampai 59,9; dan
- 5) Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.

Hasil penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) hingga Tahun 2017 sempat mengalami pasang-surut. Namun di Tahun 2018 dan 2019 PPID Provinsi Jawa Barat memperoleh predikat Informatif secara berturut-turut.



Gambar 10  
Dokumentasi Penerimaan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019  
Jakarta, 21 November 2019

Adapun tabel matriks capaian indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Barat hingga Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Matriks Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik  
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

| No. | Tahun       | Kedudukan Hukum PPID                    | Pemrakarsa dan Pelaksana Utama   | Capaian Indeks KIP | Capaian Kualifikasi |
|-----|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1.  | 2010 – 2013 | Kepgub No. 489/Kep.487-Diskominfo/2010  | Dinas Komunikasi dan Informatika | N.A.               | N.A.                |
| 2.  | 2014        | Kepgub No. 042/Kep.665-Humasprotum/2014 | Biro Humas, Protokol dan Umum    | 63                 | Cukup Informatif    |
| 3.  | 2015        | Kepgub No. 042/Kep.665-Humasprotum/2014 | Biro Humas, Protokol dan Umum    | 72,994             | Cukup Informatif    |
| 4.  | 2016        | Kepgub No. 042/Kep.665-Humasprotum/2014 | Biro Humas, Protokol dan Umum    | 76,50              | Cukup Informatif    |
| 5.  | 2017        | Kepgub No. 042/Kep.175-Humaspro/2017    | Biro Humas dan Protokol          | 82,89              | Menuju Informatif   |
| 6.  | 2018        | Kepgub No. 042/Kep.175-Humaspro/2017    | Biro Humas dan Protokol          | 90,32              | Informatif          |
| 7.  | 2019        | Kepgub No. 042/Kep.175-Humaspro/2017    | Biro Humas dan Keprotokolan      | N.A.               | Informatif          |

Tabel 2  
Matriks Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

### 3) Inovasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Perluasan Akses Informasi Publik

#### a. Temu Pimpinan untuk Aspirasi Masyarakat Jawa Barat (TEPAS JABAR)

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu mencapai hampir 50 juta jiwa dengan luas wilayah mencapai 3,7 Juta Ha lebih yang secara administrasi terbagi menjadi 27 kabupaten/kota, 626 Kecamatan, 641 Kelurahan dan 5.962 Desa dengan topografi yang kompleks dimana wilayah utara cenderung datar, wilayah tengah bergunung-gunung dan wilayah selatan merupakan perpaduan antara pegunungan dan dataran.

Berdasarkan capaian Pembangunan Manusia Tahun 2017, IPM Jawa Barat baru mencapai 70,69 poin yang artinya merupakan angka kumulatif dari angka harapan hidup (AHH) sebesar 72,47 tahun, Rata-rata lama sekolah (RLS) baru mencapai 8,14 tahun dengan harapan lama sekolah 12,42 tahun, dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan sebesar Rp. 10.285 ribu. Selanjutnya jumlah penduduk miskin tahun 2017 mencapai lebih dari 4,1 juta jiwa atau 8,71 % dari total penduduk Jawa Barat.

Dari kondisi tersebut menggambarkan bahwa berbagai persoalan masih kerap terjadi di masyarakat, mulai masalah sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, hingga persoalan infrastruktur dan lingkungan hidup seperti jalan rusak, pelayanan persampahan, kebencanaan dan lain sebagainya yang menuntut pemerintah untuk hadir dalam menyelesaikan berbagai persoalan tersebut dimana salah satu upayanya adalah dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan aspirasi atau pengaduan sehingga pemerintah dapat mengetahui dan memetakan berbagai persoalan yang terjadi, kemudian dicarikan solusi melalui kebijakan pemerintah.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah membuka ruang komunikasi publik melalui berbagai macam cara, diantaranya dengan menyediakan kanal-kanal aspirasi pengaduan seperti kanal SP4N-LAPOR!, *Jabar Quick Response* (JQR) serta kanal-kanal yang tersebar di masing-masing Perangkat Daerah lainnya. Namun demikian, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga dirasa perlu untuk mendengarkan sekaligus menangkap aspirasi langsung agar setiap persoalan yang terjadi dapat disampaikan secara lebih jelas dan lengkap langsung dari masyarakat yang

menghadapi persoalan maupun dari masyarakat praktisi yang terjun langsung di lapangan. Oleh karena itu, di Tahun 2019 Gubernur Jawa Barat meluncurkan program TEPAS JABAR atau singkatan dari Temu Pemimpin untuk Aspirasi Masyarakat Jawa Barat.

TEPAS merupakan sebuah program acara pertemuan masyarakat dengan Gubernur atau Wakil Gubernur Jawa Barat dan unsur pemerintah daerah terkait yang membahas persoalan spesifik atau tematik yang dinilai bersifat segera untuk diselesaikan.

Dalam pelaksanaannya program TEPAS mengangkat tema-tema yang berbeda, antara lain Kebencanaan/ Kedaruratan, Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pelayanan E-KTP, Lingkungan Hidup, Industri Kreatif dan Kewirausahaan, Perikanan dan Nelayan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Industri dan Perdagangan, Usaha Mikro/Ekonomi Kerakyatan, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Perijinan Terpadu, dan lainnya.

Tema-tema tersebut dibahas secara bergiliran setiap minggu satu kali, setiap hari Selasa atau disesuaikan dengan jadwal pimpinan. Audien atau peserta TEPAS ini adalah masyarakat terdampak masalah atau masyarakat praktisi dan pakar pemerhati masalah tertentu. Adapun proses pemilihan peserta TEPAS adalah dengan cara pendaftaran online, dimana peserta yang paling lengkap dan valid data diri serta paling urgent isu yang diaspirasikannya yang akan diundang dalam acara TEPAS.

Tujuan Program TEPAS sendiri yaitu:

1. Menjadi wadah silaturahmi antara Masyarakat dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pejabat Daerah lainnya;
2. Menjadi salah satu sarana penyampaian aspirasi atau pengaduan langsung masyarakat kepada Pemimpin Daerah;
3. Menjadi forum diskusi yang membahas persoalan di masyarakat untuk mencari solusi secara konstruktif dan komprehensif.



**Gambar 11**  
Dokumentasi Kegiatan Temu Pemimpin untuk Aspirasi Masyarakat Jawa Barat (TEPAS JABAR)  
Bandung, 2019

#### **b. Jabar Punya Informasi (JAPRI)**

JAPRI atau Jabar Punya Informasi adalah program *Press Conference* yang diselenggarakan secara rutin dengan mengusung tema/ topik kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat. Kegiatan ini berbeda dengan kegiatan *press conference* pada umumnya karena dikemas secara santai dan menarik, dimana peserta yang hadir akan disuguhkan hiburan yang khas.

Program ini dimaksudkan agar menjadi Wahana untuk mengumumkan dan menjelaskan Kebijakan, Program dan Kegiatan serta isu terkini yang berkaitan dengan Pemerintahan dan Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Adapaun tujuannya adalah untuk menyebarluaskan informasi dan atau mengantisipasi adanya berita yang tidak benar atau negatif tentang kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Jawa Barat.

Dalam pelaksanaannya, kami mengundang wartawan untuk berdialog dengan materi yang telah ditentukan dan disiapkan secara matang oleh Narasumber. Dengan begitu diharapkan isu atau tema kegiatan yang diangkat dapat dimuat di media massa sehingga dapat diketahui oleh masyarakat secara luas. Peserta yang dilibatkan antara lain wartawan media cetak, online dan elektronik baik lokal maupun nasional yang bertugas meliput kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.



**Gambar 12**  
**Dokumentasi Kegiatan Jabar Punya Informasi (JAPRI)**  
**Bandung, 2019**

### **c. Desa Digital dan Sapawarga**

Desa digital adalah program pemberdayaan masyarakat desa melalui implementasi internet dan teknologi ke dalam kehidupan masyarakat desa. Program Desa Digital bertujuan untuk membantu desa-desa di Jawa Barat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan menerapkan teknologi digital secara mandiri ke dalam mata pencaharian mereka.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kami berupaya memastikan semua desa di Jawa Barat terkoneksi dengan internet sehingga warga dapat berkomunikasi dan mengakses informasi yang tersedia dengan nyaman. Kami juga membantu warga desa untuk mengembangkan literasi digitalnya untuk mendapatkan kapasitas yang mumpuni dalam memanfaatkan teknologi dan memanfaatkan internet untuk memperluas akses informasi yang berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, termasuk meningkatkan aspek pengelolaan lingkungan, ekonomi, pendidikan, peluang inovasi, dan stabilitas sosial.

Hasil akhir yang diharapkan dari program ini adalah optimalisasi penggunaan internet di Jawa Barat. Masyarakat mulai menggunakan internet untuk memudahkan transaksi kegiatan sosial-ekonomi, semisal belanja daring. Desa memiliki prospek usaha untuk dipasarkan dan dikelola secara digital. Desa memiliki produk usaha untuk dipasarkan dan dikelola

secara digital melalui pemanfaatan *Internet of Things*. Desa menggunakan mobile/web app untuk akses layanan publik melalui aplikasi yang dibuat dan disiapkan untuk warga desa yaitu Sapawarga.

Aplikasi Sapawarga diharapkan menjadi *Super Apps* bagi masyarakat Jawa Barat untuk mempermudah penyampaian aspirasi, mengakses informasi serta layanan publik. Adapun misi pengembangan aplikasi ini yaitu untuk mempermudah penyampaian aspirasi berupa saran, keluhan, dan ide dari masyarakat kepada institusi yang tepat secara responsif; penyampaian berita dan informasi layanan program pemerintah, hingga info kedaruratan teraktual bagi masyarakat; serta mengefisiensikan dan memperluas akses layanan publik.

#### **d. Samsat Mobile Juara (SAMBARA)**

Memasuki Tahun 2018 muncul keprihatinan Tim Pembina Samsat Jabar (TPSJ) BAPENDA Jawa Barat dengan masih rendahnya tingkat pencapaian pembayaran pajak kendaraan bermotor di daerahnya. Menurut catatan, pada tahun 2017 ada 15,6 juta kendaraan bermotor roda dua dan 2,3 juta kendaraan bermotor roda empat di Jawa Barat. Namun yang membayar pajak tercatat 63,55 % dari potensi 17.346.565 kendaraan. Hal tersebut menjadi sumber PAD signifikan dalam membiayai pembangunan. Hasil survey internal Bapenda menyebutkan bahwa salah satu penyebab rendahnya pencapaian tersebut ialah kurangnya akses bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya itu.

Pada sisi lain, TPSJ Bapenda Jabar juga melihat adanya peningkatan penggunaan teknologi mobile (telepon seluler) untuk berbagai aktivitas. Lebih khusus, kini masyarakat sudah terbiasa melakukan pembayaran secara online menggunakan smartphone.

Seiring dengan visi pemerintah provinsi yang pro teknologi dalam mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin, TPSJ berinisiatif melakukan inovasi dengan mengadopsi aplikasi mobile pembayaran PKB berbasis Android dan IOS. Hal ini bertujuan mencapai target peraihan pembayaran PKB melalui kemudahan akses pelayanan berbasis teknologi mobile. Karya Inovasi tersebut diberi nama SAMBARA.

SAMBARA dikembangkan sebagai *one stop service* yang memungkinkan wajib pajak PKB mengetahui informasi kewajiban pajak, update data kepemilikan kendaraan sekaligus melakukan pembayaran secara online dengan hanya menggunakan aplikasi pada smartphone mereka.

Dengan demikian, SAMBARA sangat relevan dengan peningkatan penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan. Kehadiran SAMBARA bukan saja mampu merealisasikan target pencapaian pendapatan daerah dari PKB tetapi juga mengintegrasikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, efektif, dan profesional. Hal ini sesuai dengan salah satu misi penyelenggaraan pemerintahan Jawa Barat yang ditetapkan pada 2018 yakni menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur negara yang profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK.

SAMBARA diciptakan untuk memberi informasi kepada pengguna E-Samsat khususnya dan publik pada umumnya tentang jumlah nilai pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar oleh para wajib pajak, informasi pelengkap yang diperlukan bagi mereka yang hendak membayar PKB, seperti prosedur, tata cara, maupun lokasi pembayaran pajak terdekat.

SAMBARA menyediakan fasilitas yang sebelumnya tidak dimiliki oleh E-Samsat, fasilitas yang memudahkan pengguna melakukan transaksi pembayaran tanpa harus menghilangkan apa yang sudah dan tengah dioperasikan melalui E-Samsat, yakni penerapan sistem QR Code untuk mendapatkan kode bayar.

Agar SAMBARA semakin masif digunakan publik, Bapenda melakukan kolaborasi dengan sejumlah lembaga perbankan, sehingga publik memiliki lebih banyak pilihan dalam melakukan pembayaran PKB & BBNKB.

Bapenda Jabar juga melakukan kolaborasi dengan sejumlah *stakeholder* guna mengusahakan agar SAMBARA bisa menjadi platform informasi PKB dan BBNKB di Jawa Barat. Pihak-pihak dimaksud mencakup Kepolisian Daerah Jawa barat, Asuransi jasa Raharja, Lembaga Perbankan, bahkan Dinas Kependudukan.

Dalam rangka menjangkau lebih banyak pengguna SAMBARA, Bapenda Jabar melakukan komunikasi yang efektif guna mensosialisasikan inovasi ini kepada para stakeholder di pihak internal maupun eksternal

(masyarakat luas pemilik kendaraan bermotor). Media komunikasi yang aktif digunakan untuk itu ialah media sosial berbasis smartphone.

Sebagai sebuah solusi, SAMBARA memiliki keinovatifan sekaligus kreativitas yang tinggi yaitu:

- SAMBARA melengkapi teknologi E-Samsat yang telah diterapkan sebelumnya dengan menyediakan fasilitas dan layanan yang semakin memudahkan wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya dengan memanfaatkan teknologi telematika.
- SAMBARA menggunakan teknologi terbaru yang sedang berkembang dan sangat populer di tengah masyarakat yakni aplikasi mobile berbasis Android.
- SAMBARA menyediakan fitur-fitur pelengkap yang terkait dengan pelayanan pajak kendaraan bermotor seperti permohonan blokir kendaraan, dan informasi pendukung terkait layanan Samsat lainnya.
- SAMBARA menjadi pintu masuk bagi Bapenda Jabar untuk mengintegrasikan pelayanannya dengan teknologi telematika yang lainnya.

SAMBARA merupakan adaptasi dari teknologi E-Samsat yang telah dikembangkan oleh BAPENDA Jabar lebih dahulu. SAMBARA memanfaatkan teknologi E-Samsat yang diterapkan secara mobile menggunakan platform aplikasi smartphone android.

Sejumlah orisinalitas yang berhasil diterapkan pada SAMBARA ialah:

- Nama SAMBARA akrab dengan budaya dan bahasa setempat memungkinkan aplikasi ini mudah diterima dan digunakan di Jawa Barat.
- SAMBARA dilengkapi dengan Scanner QR Code untuk memperoleh e-SKKP ( elektronik skkp ) yang mana model tersebut dipergunakan secara luas oleh jajaran kepolisian di Jawa Barat.
- SAMBARA tersedia di Google Playstore secara gratis sehingga memudahkan publik mengunduh dan memanfaatkannya secara leluasa.

Sejak SAMBARA diluncurkan ke tengah masyarakat pada Mei 2018, sejumlah pemerintah provinsi telah mengunjungi Bapenda Jabar untuk

penjajakan replikasi SAMBARA, antara lain Sulawesi Utara, Riau, Banten, Jambi, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan provinsi lainnya.

Dalam mewujudkan SAMBARA ini BAPENDA Jabar telah mengerahkan sejumlah sumber daya, baik yang bersifat sumberdaya manusia, sarana, maupun finansial. Tidak kurang 45 pegawai BAPENDA Jabar dilibatkan dalam membangun SAMBARA pada tahun 2016.

Secara garis besar, SAMBARA direalisasikan dengan melalui dua fase, yaitu Fase kreasi, yang berpusat pada proses penciptaan aplikasi mobile. Proses kreatif dikerjakan oleh Tim Pembina Samsat Jabar yang bertindak sebagai developer yang membangun aplikasi yang kemudian diberi nama SAMBARA; dan Fase Adopsi, dimana Bapenda Jabar melakukan serangkaian aktivitas yang memastikan SAMBARA digunakan para pemilik kendaraan bermotor di Jabar melalui program sosialisasi memanfaatkan sarana komunikasi seperti media televisi, outdoor advertising, hingga menggelar event di ruang publik.

Bapenda Jabar memastikan Tim Pembina Samsat Jabar (TPSJ) untuk terus mengembangkan SAMSAT menjadi lebih inovatif lagi. Tim tersebut kini ditetapkan untuk dapat bekerja selama masa bakti pada tahun-tahun berikutnya dan disediakan sarana dan prasarana yang berada di lingkup Kantor Bapenda Jabar Jalan Soekarno Hatta Bandung.

- Dalam memastikan keberlanjutan SAMBARA, menerapkan strategi komplementer yang mencakup lima tingkatan yakni:
- Terus memberi nilai tambah dengan memasukkan fitur-fitur yang semakin memudahkan dan menggairahkan pembayar PKB melalui SAMBARA.
- Melengkapi informasi dan fasilitas yang terkait dengan pelayanan Pembayaran Pajak, baik langsung terkait dengan PKB maupun Non-PKB.
- Intensifikasi pemanfaatan SAMBARA dengan mengkoneksi jejaring pelayanan mitra Bapenda Jabar yang lebih luas
- Ekstensifikasi pemanfaatan dengan cara berkolaborasi dengan lebih banyak mitra seperti Kepolisian, Perbankan, dan perusahaan asuransi untuk menjadikan SAMBARA sebagai platform pembayaran pajak daerah.

- Sosialisasi dengan menggelar kampanye komunikasi yang massif pemakaian SAMBARA kepada masyarakat.

Sampai saat ini secara internal SAMBARA terus dimonitor dan dievaluasi keberadaannya. Monitoring dilakukan dengan mengukur jumlah download aplikasi dari Google Playstore dari waktu ke waktu. Sementara evaluasi dilakukan dengan mencermati tingkat kesediaan mereka yang telah mendownload aplikasi untuk membayar pajak kendaraannya.

Kehadiran SAMBARA diakui Bapenda Jabar memiliki dampak sangat positif bagi perwujudan visi & misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dampak langsung SAMBARA dapat dilihat dari jumlah mereka yang mengunduh dan memasang aplikasi SAMBARA. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Google Playstore diperoleh informasi bahwa jika sampai akhir tahun 2018 jumlah yang mendownload dan install mencapai 509.804 pengguna, namun terjadi lonjakan pada tahun 2019 dimana hingga akhir Maret telah mencapai 322.734 orang yang telah mendownload/install SAMBARA.

Sedangkan dampak tidak langsung SAMBARA yakni bertambahnya jumlah pembayar PKB bermotor dan BBNKB di Jawa Barat sepanjang kurun waktu dimaksud. Berdasarkan data pada tahun 2018 terdapat 730.486 pembayaran PKB dan melonjak pada tahun 2019 dimana hingga akhir Maret terdapat 328.893 pembayaran PKB.

Keberadaan SAMBARA tak terlepas dari peran para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait Pajak kendaraan Bermotor. Dalam hal ini, setidaknya ada 7 stakeholder yang berkontribusi signifikan bagi perwujudan dan keberlanjutan SAMBARA, yakni:

- Gubernur Provinsi Jawa Barat, menginisiasi dan menetapkan kebijakan pengembangan SAMBARA sekaligus menjadi komunikator dalam sosialisasinya.
- BAPENDA Jabar menyusun dan mengeksekusi tata laksana pembangunan SAMBARA dan penyelenggaraannya.
- Perwakilan Google Indonesia yang menjadi mitra strategis dalam penempatan aplikasi SAMBARA berbasis Android pada Google Playstore.
- Kepolisian RI yang menjadi mitra kerja dalam registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

- Lembaga Asuransi yang menjadi mitra kerja dalam keterkaitannya dengan asuransi kendaraan terkait PKB.
- Lembaga Perbankan dan Outlet Pembayaran lainnya seperti Bukalapak, Indomaret, Kantor Pos, yang menjadi mitra kerja dalam menerima pembayaran PKB.
- Media Massa cetak, elektronik, dan digital yang menjadi mitra terkait sosialisasi SAMBARA.

Beradaptasi dan berkolaborasi merupakan kunci keberhasilan hadirnya SAMBARA dalam mengatasi masalah rendahnya pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat. Jika selama ini, pembayar pajak sebagai konsumen dibiarkan dengan keterbatasan dan kendala mereka maka dengan SAMBARA pembayar pajak diberi kemudahan akses untuk memuni kewajibannya. Mereka tak lagi harus datang ke outlet-outlet Samsat untuk membayar PKB, sebagai gantinya dengan memanfaatkan teknologi smartphone yang sudah membudaya di masyarakat, para pembayar pajak dapat melakukan kewajibannya secara leluasa dan nyaman.

Keberhasilan semakin meningkat manakala SAMBARA ditopang oleh semakin banyak pemangku kepentingan yang berperan serta. Mereka berkolaborasi untuk mengintensifkan dan mengekstensifkan akses publik terhadap SAMBARA.

Meskipun sampai saat ini masih ada sejumlah kendala yang sementara belum dapat di atasi, misalnya proses proteksi kendaraan (blokir kepemilikan) karena kendaraan telah dijual. Ini menjadi agenda pengembangan SAMBARA ke depan. Termasuk, kemungkinan mengintegrasikannya dengan berbagai pelayanan pajak non-PKB lainnya.

#### **e. Jabar Open Data**

Open Data Jawa Barat adalah portal resmi data terbuka milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berisikan data-data dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menghasilkan data terkait Provinsi Jawa Barat.

Data yang tersaji di Open Data Jawa Barat merupakan data publik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Data-data yang mengandung rahasia negara,

rahasia pribadi dan data-data yang dapat merugikan banyak pihak tidak disajikan di Open Data Jawa Barat.

Jabar Open Data juga merupakan portal website yang berfungsi sebagai media publikasi data yang bersifat terbuka di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar mendorong transparansi pemerintah serta partisipasi publik dalam pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Sejalan dengan komitmen Open Government dan semangat Undang-undang No. 14/2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik serta Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Konten Jabar Open Data saat ini terdiri dari 322 dataset, 10 visualisasi, dan 23 infografis, dan terus akan bertambah.

Launching Jabar Open Data dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2019, berbarengan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Pusat Statistik Jawa Barat tentang Penyediaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Serta Informasi Statistik untuk Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

- Penyediaan data dan informasi statistik
- Pemanfaatan data dan informasi statistik
- Pengembangan sistem informasi statistik
- Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data dan informasi statistik
- Pembinaan dalam pengelolaan data dan informasi statistik
- Kerjasama lainnya yang disepakati bersama.

#### **f. Jabar Saber Hoaks**

Pengguna Media Sosial Indonesia terus meningkat, di tahun 2017, pengguna Internet Indonesia mencapai 143 juta orang (54% populasi). Diantaranya ada 24 juta pengguna media sosial di Jawa Barat dengan beragam latar belakang. Karena sifat penyebaran informasi yang cepat dan berpengaruh, banyak pihak berusaha memanipulasi publik dengan membuat dan menyebarkan informasi bohong (hoax/hoaks).

Masyarakat Jawa Barat pada khususnya perlu peningkatan literasi digital, kemampuan kritis menerima dan menyebarkan informasi serta kesadaran akan keberadaan hoaks. Pemerintah Daerah Jawa Barat secara aktif hadir memberikan pendidikan penggunaan media sosial yang bijak dan layanan yang mengklarifikasi dan melakukan pengecekan fakta atas isu dan informasi yang beredar di masyarakat

Pembentukan unit kerja khusus Tim Jabar Sapu Bersih Hoaks (JABAR SABER HOAKS) dengan peran dan tanggung jawab untuk memberikan informasi terkini dan terakurat pada masyarakat Jawa Barat. Berkoordinasi dengan badan, organisasi dan lembaga yang bergerak dalam wilayah yang sama: Humas, Diskominfo, Ormas, NGO, CSO, Masyarakat Anti Hoax, Komunitas Gerakan Literasi Digital dan lainnya. Saat ini Tim Jabar Saber Hoaks berada di bawah binaan teknis Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Visi dan misi Jabar Saber Hoaks mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu “Terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi”. Mendorong terwujudnya Jawa Barat sebagai provinsi digital (*West Java Cyber Province*).

Program Jabar Saber Hoaks memiliki visi menjadikan masyarakat Jawa Barat memiliki kemampuan kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi di media sosial serta kesadaran akan keberadaan hoaks (berita bohong) dan Meningkatkan Literasi Digital masyarakat Jawa Barat untuk lebih bijak dalam bermedia sosial. Adapun misinya adalah:

- Meningkatkan kapasitas personil tim dengan dukungan SDM yang handal dan profesional
- Membangun kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat dalam upaya penanggulangan hoaks dan Edukasi Literasi Digital; dan
- Mengembangkan infrastruktur kerja berupa teknologi informasi pendukung untuk manage data yang dihasilkan baik berupa Data Aduan maupun Hasil Klarifikasi yang akan dijadikan Data Base hasil kerja yang bisa di akses secara bebas oleh masyarakat.

Jabar Saber Hoaks adalah unit kerja khusus yang berfungsi untuk melakukan pemantauan/layanan pengaduan, klarifikasi dan diseminasi, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- Melakukan pemantauan isu/berita berpotensi hoaks di media sosial yang dianggap akan meresahkan;
- Menerima laporan/aduan dari masyarakat/stakeholders terkait isu/berita yang diduga hoaks yang beredar dan/atau berkaitan dengan Jawa Barat (warga, lokus dan kejawabaran);
- Melakukan cek fakta kepada sumber media terpercaya (trusted media) dan/atau melakukan klarifikasi langsung ke pihak terkait;
- Menentukan klasifikasi hasil klarifikasi (misinformasi atau disinformasi) yang bisa berupa tulisan/narasi, berita, foto atau video;
- Publikasi materi yang telah diklarifikasi sebagai rujukan publik melalui kanal-kanal media sosial yang dikelola oleh Jabar Saber Hoaks;
- Memberikan Edukasi berupa Konten Literasi Digital melalui kanal-kanal media sosial yang dikelola Jabar Saber Hoaks (Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp).

#### g. **West Java Network (WJN)**

*West Java Network* merupakan kanal televisi yang menyajikan tayangan alternatif dalam format berita, talkshow, feature, variety show, dengan semangat edutainment. *West Java Network* tidak hanya menyajikan perspektif Pemprov Jabar, namun juga sisi religi, pariwisata, humaniora, entertainment yang dikemas dengan gaya yang pop, serta kekinian. Program ini merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Link Net Tbk (*First Media*) untuk berkolaborasi dalam penyebarluasan informasi dan program melalui kanal televisi West Java Network.

### C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operational Procedur* (SOP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Namun semenjak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2017, PPID Utama Provinsi Jawa Barat melakukan penyesuaian SOP sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri tersebut. Setidaknya terdapat 6 (enam) SOP yang disusun oleh Ketua PPID Utama, yaitu:

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
2. SOP Penanganan Pernyataan Keberatan;
3. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi;
4. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
5. SOP Pengecualian Informasi Secara Aktif;
6. SOP Pengecualian Informasi Secara Pasif;

Serta 2 (dua) SOP yang disusun oleh Bidang Kearsipan dan Klasifikasi Informasi atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah selaku anggota PPID Utama, yaitu:

1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik; dan
2. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan.

PPID Provinsi Jawa Barat melayani permohonan informasi publik setiap hari kerja mulai pukul 09.00 hingga pukul 15.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 hingga pukul 13.00 pada Hari Senin-Kamis dan pukul 11.00 hingga pukul 13.00 pada Hari Jumat. Jangka waktu penyelesaian permohonan informasi adalah 10 (sepuluh) hari kerja ditambah satu kali 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.

### ***Rekapitulasi Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik***

Berdasarkan rekapitulasi layanan Permohonan Informasi Publik pada PPID Utama Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, terdapat 8 (delapan) permohonan informasi publik yang terdaftar. Tahun 2019 ini, seluruh permohonan informasi publik pada PPID Utama ditanggapi dengan baik, dengan pemohon informasi sebagian besarnya merupakan kategori Individu.

Dalam pemenuhan dokumen, tidak seluruh pemohon informasi mendapatkan dokumen yang dimohonkan. Beberapa dokumen informasi yang dimohon tidak berada di bawah kekuasaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Karena hal tersebut pula, sebagian pemohon merasa tidak puas sehingga mengajukan keberatan walaupun pada akhirnya tetap ditanggapi bahwa dokumen informasi yang dimohon tidak di kuasai dan mengarahkan untuk memohon kepada Badan Publik lain. Di bawah adalah tabel rekapitulasi permohonan informasi publik kepada PPID Utama Provinsi Jawa Barat.

| BULAN        | JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK | KATEGORI PEMOHON INFORMASI |             |                |
|--------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|
|              |                                    | INDIVIDU                   | BADAN HUKUM | KELOMPOK ORANG |
| Januari      | 2                                  | 2                          | 0           | 0              |
| Februari     | 0                                  | 0                          | 0           | 0              |
| Maret        | 1                                  | 0                          | 1           | 0              |
| April        | 2                                  | 2                          | 0           | 0              |
| Mei          | 0                                  | 0                          | 0           | 0              |
| Juni         | 1                                  | 0                          | 1           | 0              |
| Juli         | 1                                  | 1                          | 0           | 0              |
| Agustus      | 0                                  | 0                          | 0           | 0              |
| September    | 1                                  | 1                          | 0           | 0              |
| Oktober      | 0                                  | 0                          | 0           | 0              |
| November     | 0                                  | 0                          | 0           | 0              |
| Desember     | 0                                  | 0                          | 0           | 0              |
| <b>TOTAL</b> | <b>8</b>                           | <b>6</b>                   | <b>2</b>    | <b>0</b>       |

Tabel 3  
Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik kepada PPID Utama Provinsi Jawa Barat

Adapun rekapitulasi layanan permohonan informasi publik kepada PPID Provinsi Jawa Barat, baik PPID Utama maupun PPID Pembantu adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

REKAPITULASI PELAYANAN PERMOHONAN  
INFORMASI PUBLIK TAHUN 2018

| No. | Nama Perangkat Daerah                                                  | Permohonan Informasi pada Bulan |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Kategori Pemohon |             |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-------------|----------|
|     |                                                                        | Jan                             | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Individu         | Badan Hukum | Kelompok |
| 1   | Sekretariat Daerah                                                     | 2                               | 0   | 1   | 2   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 6                | 2           | 0        |
| 2   | Sekretariat DPRD                                                       | 1                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 1           | 0        |
| 3   | Inspektorat Daerah                                                     | 0                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 0           | 0        |
| 4   | Dinas Pendidikan                                                       | 0                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 0           | 0        |
| 5   | Dinas Kesehatan                                                        | 0                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 0           | 0        |
| 6   | Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang                                    | 0                               | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0                | 4           | 0        |
| 7   | Dinas Sumber Daya Air                                                  | 0                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 0           | 0        |
| 8   | Dinas Perumahan dan Permukiman                                         | 0                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 0           | 0        |
| 9   | Dinas Sosial                                                           | 1                               | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 2           | 0        |
| 10  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 2                               | 1   | 6   | 2   | 5   | 2   | 3   | 2   | 1   | 0   | 3   | 1   | 28               | 0           | 0        |

Tabel 4  
Rekapitulasi Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

| No. | Nama Perangkat Daerah                   | Permohonan Informasi pada Bulan |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Kategori Pemohon |             |          |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-------------|----------|
|     |                                         | Jan                             | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Individu         | Badan Hukum | Kelompok |
| 11  | Dinas Lingkungan Hidup                  | 0                               | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 4   | 8   | 15  | 9   | 4   | 0                | 41          | 0        |
| 12  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | 0                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 0           | 0        |
| 13  | Dinas Perhubungan                       | 3                               | 2   | 1   | 0   | 7   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0                | 1           | 14       |
| 14  | Dinas Komunikasi dan Informatika        | 0                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 42  | 29               | 13          | 0        |
| 15  | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil          | 7                               | 4   | 7   | 9   | 4   | 4   | 2   | 2   | 1   | 0   | 3   | 0   | 37               | 6           | 0        |
| 16  | Dinas PMPTSP                            | 0                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 16               | 2           | 0        |
| 17  | Dinas Pemuda dan Olahraga               | 3                               | 1   | 5   | 1   | 0   | 1   | 0   | 8   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 20          | 0        |
| 18  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 7                               | 6   | 13  | 1   | 1   | 1   | 0   | 3   | 4   | 15  | 0   | 4   | 57               | 0           | 0        |
| 19  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi     | 5                               | 3   | 6   | 7   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 4   | 2   | 0   | 18               | 26          | 0        |
| 20  | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan   | 15                              | 11  | 9   | 5   | 4   | 6   | 12  | 8   | 5   | 6   | 6   | 7   | 0                | 96          | 0        |

Tabel 4

Rekapitulasi Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

| No. | Nama Perangkat Daerah                   | Permohonan Informasi pada Bulan |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Kategori Pemohon |             |          |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-------------|----------|
|     |                                         | Jan                             | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Individu         | Badan Hukum | Kelompok |
| 21  | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan         | 3                               | 8   | 8   | 12  | 8   | 2   | 9   | 8   | 13  | 17  | 10  | 6   | 26               | 77          | 0        |
| 22  | Dinas Kelautan dan Perikanan            | 4                               | 23  | 2   | 4   | 4   | 0   | 1   | 13  | 4   | 3   | 3   | 1   | 15               | 43          | 0        |
| 23  | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura   | 1                               | 3   | 3   | 1   | 0   | 0   | 2   | 0   | 1   | 2   | 1   | 1   | 15               | 0           | 0        |
| 24  | Dinas Perkebunan                        | 0                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 0           | 0        |
| 25  | Dinas Kehutanan                         | 0                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 0           | 0        |
| 26  | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral    | 2                               | 10  | 8   | 13  | 15  | 11  | 18  | 8   | 6   | 8   | 2   | 1   | 11               | 91          | 0        |
| 27  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan     | 0                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 0           | 0        |
| 28  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 0           | 0        |
| 29  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah    | 12                              | 4   | 9   | 14  | 11  | 4   | 8   | 9   | 5   | 5   | 12  | 6   | 99               | 0           | 0        |
| 30  | Badan Kepegawaian Daerah                | 0                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 0           | 0        |

Tabel 4  
Rekapitulasi Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

| No. | Nama Perangkat Daerah                    | Permohonan Informasi pada Bulan |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Kategori Pemohon |             |          |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-------------|----------|
|     |                                          | Jan                             | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Individu         | Badan Hukum | Kelompok |
| 31  | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia   | 0                               | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0                | 4           | 0        |
| 32  | Badan Penelitian & Pengembangan Daerah   | 0                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 0           | 0        |
| 33  | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah | 0                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 0           | 0        |
| 34  | Badan Pendapatan Daerah                  | 9                               | 7   | 5   | 11  | 8   | 2   | 8   | 8   | 13  | 17  | 9   | 6   | 40               | 63          | 0        |
| 35  | Badan Penghubung                         | 0                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 0           | 0        |
| 36  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah      | 0                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 0           | 0        |
| 37  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik        | 0                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 0           | 0        |
| 38  | Satuan Polisi Pamong Praja               | 0                               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                | 0           | 0        |
|     |                                          |                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |             |          |
|     |                                          |                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |             |          |

Tabel 4

Rekapitulasi Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

#### D. TANTANGAN DAN HAMBATAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Hampir setiap tahun, capaian Indeks KIP Pempov Jabar meningkat, namun meskipun begitu, kami sepenuhnya menyadari bahwa kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Dalam perjalanannya, pelayanan informasi kepada publik sering terhambat disebabkan oleh belum maksimalnya pengelolaan informasi publik di masing-masing Perangkat Daerah. Hal ini tercermin dalam proses pengumpulan Daftar Informasi Publik (DIP) dan proses penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dari masing-masing Perangkat Daerah. PPID pada Perangkat Daerah belum secara utuh memahami bagaimana memilah jenis informasi yang dikuasai serta melakukan Uji Konsekuensi agar tersusun DIP dan DIK yang benar-benar berkualitas.

Kemudian kami menemukan bahwa sebagian PPID pada Perangkat Daerah masih belum memahami bagaimana menyikapi permohonan informasi dari individu/ kelompok masyarakat yang mengaku mewakili Organisasi Kemasyarakatan dan/ atau Perusahaan Pers. Tidak jarang para pemohon informasi meminta dokumen informasi dengan tujuan melaksanakan fungsi pengawasan publik. PPID sering kebingungan untuk menyikapinya karena khawatir dengan kredibilitas pemohon, baik dalam hal pribadi pemohonnya, Organisasi Kemasyarakatan dan/ atau Perusahaan Pers yang diwakilinya, maupun tujuan permohonan dan penggunaan informasi publiknya. Hal-hal lain yang menjadi hambatan kami diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu sering terhambat, karena ego jabatan dan ego sektoral, sehingga seringkali proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik tidak berjalan sesuai standar, misalnya dalam proses penyusunan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan, serta proses koordinasi pelayanan permohonan informasi;
2. Jumlah SDM yang terbatas disertai beban tugas ganda, terlebih Pejabat Fungsional Pranata Kehumasan, Komputer dan Arsiparis pada Perangkat Daerah masih minim; dan
3. Rotasi Jabatan tanpa adanya *transfer of knowledge*, sehingga pemahaman pejabat struktural yang membidangi PPID saat terjadi penggantian hampir selalu dimulai dari nol.

Terakhir, satu hal penting yang belum teralisasi hingga saat ini adalah mendorong PPID pada Perangkat Daerah untuk menunjuk PPID di setiap Unit/ Balai/ Cabang Dinas pada Perangkat Daerah. Penunjukkan PPID pada unit kerja yang memberikan pelayanan langsung di daerah dimaksudkan agar proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik di seluruh unit kerja dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

#### **E. REKOMENDASI PENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

Berdasarkan tantangan dan hambatan tersebut di atas, kami merumuskan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pelayanan permohonan informasi publik;
2. Rapat koordinasi berkala dengan agenda kegiatan yang beragam, misalnya *workshop*, *Training of Trainers* (ToT), seminar, bimbingan teknis dan lain sebagainya;
3. Berkenaan dengan peran pengawasan dan pembinaan terhadap PPID Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, PPID Utama Provinsi Jawa Barat perlu memperkuat Forum Koordinasi PPID Pemerintah Daerah di Jawa Barat.

#### **F. PENUTUP**

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Provinsi Jawa Barat ini kami buat. Kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi kami di tahun yang akan datang.

BANDUNG, MEI 2020

**KEPALA BIRO HUMAS DAN KEPROTOKOLAN**  
Selaku  
**KETUA PPID UTAMA,**

Ttd.

**Ir. HERMANSYAH, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590103 198503 1 009